

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN PEMBERIAN KUASA
OLEH PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK JAMINAN**
(studi di PT.Bank Pembangunan Daerah NTB Cabang pembantu Aikmel)

S K R I P S I



OLEH

MUHAMAD KUSIM
NPM : 0872/0338/FH/00

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2004**

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN PEMBERIAN KUASA
OLEH PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK JAMINAN**
(Studi di PT.Bank Pembangunan Daerah NTB Cabang Pembantu Aikmel)




S K R I P S I

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum


OLEH

MUHAMAD KUSIM
NPM : 0872/0338/FH/00

Pembimbing Utama


(SUAIB ALI, SH.)

Pembimbing Pendamping


(TAMRIN, SH.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG**

2004

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya dan permasalahan yang dirumuskan dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek perjanjian kredit dengan pemberian kuasa oleh pihak ketiga sebagai pemilik jaminan diadakan melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris yang ditunjuk oleh bank. Akta otentik tersebut diberi titel Kuasa Untuk Menjaminkan yang didalamnya disebutkan adanya hak substitusi dari pemberi kepada penerima kuasa untuk menjaminkan. Pemberian kuasa untuk menjaminkan merupakan kuasa yang bersifat Khusus. Hal ini dilihat dari hal-hal pokok yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana yang disepakati hanya terbatas pada tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang akan diadakan oleh penerima kredit dengan bank yang disebutkan dalam akta untuk dan atas nama pemberi kuasa / pemilik jaminan.
2. Penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian kredit karena wanprestasinya si penerima kuasa, sama seperti halnya dengan

penyelesaian kredit bermasalah pada umumnya yaitu melalui tindakan peringatan atau somatie kepada debitur, melakukan pemasangan hipotik I atau pemasangan fiducia, melakukan sita jaminan dan melakukan penjualan atau pelangan benda jaminan dimuka umum. Akan tetapi dalam hal jaminan milik pihak ketiga, bank memberikan kepada pemilik jaminan untuk membantu debitur untuk melunasi pinjamannya kepada bank dan segala tindakan yang akan dilakukan oleh bank terhadap benda jaminan akan diberitahukan dan dimusyawarahkan dengan pemilik jaminan,

3. Upaya-upaya yang ditempuh oleh pemilik jaminan / pemberi kuasa untuk menjamin jika terjadi kredit bermasalah dari penerima kuasa untuk menjamin, antara lain :
 - a. Mengajukan permohonan kepada bank agar diberikan kesempatan / perpanjangan waktu untuk membantu penerima kuasa melunasi hutangnya.
 - b. Mendesak penerima kuasa agar melunasi pinjamannya kepada bank.
 - c. Mengalihkan hak milik benda jaminan kepada bank hasilnya dapat dipergunakan untuk membantu penerima kuasa dalam melunasi pinjamannya.